



Potensi Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Neni Nuraeni, Mia Lasmi Wardiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : neninuraeni@uinsgd.ac.id mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id

Abstract This study explores the potential and management of cash waqf that can later be projected for poverty alleviation in Indonesia. Cash waqf is considered as one of the potential solutions for poverty alleviation, but its role has yet to be significant. The potential of cash waqf can be maximized through the cooperation of various institutions. The research method used is descriptive-analytical by reviewing various literature and data relevant to the issues raised. The results show that the potential of cash waqf is huge, but the collective awareness of the community still needs to be improved. Managing cash waqf through investment in financial instruments and the real sector is important and has the potential to alleviate poverty. In safeguarding the value of the waqf itself, it can be guaranteed by deposit insurance institutions and sharia insurance. Poverty alleviation can be achieved through collaboration between waqf institutions, the community, and the government, which is a concrete step towards realizing this goal.

Keyword: Cash Waqf, Poverty Alleviation, Potential, Economic Distribution

Abstrak Studi ini berusaha mengeksplorasi potensi dan pengelolaan wakaf uang yang nantinya dapat diproyeksikan guna pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf uang dianggap sebagai salah satu solusi yang berpotensi guna pengentasan kemiskinan, tetapi perannya hingga kini belum signifikan terlihat. Potensi wakaf uang dapat dimaksimalkan melalui kerja sama berbagai lembaga. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis dengan mengkaji berbagai literatur dan data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf uang sangat besar, akan tetapi kesadaran kolektif masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan wakaf uang melalui investasi di instrumen keuangan dan sektor riil merupakan penting dan potensial dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam penjagaan nilai wakaf sendiri, dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan asuransi syariah. Pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui kolaborasi antara lembaga wakaf, masyarakat dan pemerintah, yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Pengentasan Kemiskinan, Potensi, Distribusi Ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan global, termasuk di Indonesia, dan membutuhkan pendekatan yang holistik dalam penanggulangannya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023, namun jumlahnya masih signifikan, yaitu 25,90 juta orang (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Terdapat berbagai faktor yang secara simultan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, diantaranya upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran (Priseptian & Primandhana, 2022). Adapun program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan (Dewi & Andrianus, 2021; Sulila, 2021), sehingga diperlukan dukungan dari sub-sistem lain, termasuk sumber daya keuangan syariah seperti wakaf (Al-Arif, 2012).

Wakaf uang, yang menjadi fokus perhatian, memiliki keunggulan dibandingkan wakaf tradisional. Wakaf uang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat yang

Received Oktober 30, 2022; Revised Desember 27, 2022; Accepted Desember 30, 2022

* Neni Nuraeni, neninuraeni@uinsgd.ac.id

lebih luas, termasuk kelompok yang ekonominya kurang mapan (Arwani dkk., 2022). Studi menunjukkan bahwa potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia sekitar Rp 3 triliun per tahun, potensi dihitung dengan melibatkan masyarakat kelas menengah yang memiliki jiwa sosial tinggi. Namun, pelaksanaan wakaf uang masih terbatas dan pengelolaannya belum mengadopsi praktik manajemen modern (Hasan, 2011, hlm. 51).

Adanya UU Wakaf dan fatwa MUI tentang wakaf uang seharusnya menjadi stimulus, tetapi belum mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang di masyarakat. Diyakini bahwa proses legislasi yang bersifat *top-down* tidak mencerminkan kesadaran hukum yang sebenarnya, sehingga realisasi wakaf uang masih bersifat utopis (Hidayatullah, 2018). Oleh karena itu, penelitian literatur mendalam tentang potensi wakaf uang dalam mengatasi kemiskinan menjadi penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam tentang perilaku, kejadian di lapangan, dan kegiatan-kegiatan yang terkait. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis, yang menekankan pada fenomena-fenomena terkait dengan pengelolaan dan potensi wakaf uang dalam mengatasi kemiskinan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2012, hlm. 30).

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif untuk mengkaji data. Hasilnya disajikan secara deskriptif, memberikan penjelasan dan gambaran mengenai kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan akhir didasarkan pada temuan-temuan yang menjawab rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan dan potensi wakaf uang dalam konteks pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Wakaf Uang

Sumber pendanaan sosial yang cukup besar di Indonesia adalah dana umat, yang berasal dari ajaran agama. Tingginya motivasi individu untuk menyumbang, yang didasarkan pada ajaran agama, berkontribusi pada besarnya potensi dana sosial dari sektor ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan wakaf uang sebagai instrumen

strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Keberadaan wakaf uang sangat dibutuhkan karena beberapa alasan berikut ini (Adiwarman A Karim, 2002):

Pertama bagi wakif, wakaf uang memberikan cara yang fleksibel bagi wakif untuk berkontribusi tanpa harus membeli tanah atau bangunan yang akan diwakafkan dalam jumlah besar. Dengan cara ini, wakif tidak perlu membeli aset fisik, tetapi dapat memberikan kontribusi keuangan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Manfaat wakaf uang terletak pada kemampuannya untuk disesuaikan, yang memungkinkan bagi pihak pemilik dana terbatas untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa perlu mengumpulkan kekayaan yang besar sebelum melakukannya (Arwani dkk., 2022).

Kedua bagi lembaga keuangan syariah, wakaf uang dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Penting bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mempertimbangkan penerapan pengelolaan wakaf uang. Mengelola wakaf uang yang terkumpul memungkinkan lembaga-lembaga keuangan syariah mencapai manfaat strategis seperti peningkatan modal dan diversifikasi sumber pendapatan (Hastuti, 2018).

Ketiga bagi kegiatan ekonomi secara makro, pernyataan Umer Chapra mengenai korelasi antara tingkat tabungan dan investasi, sebagai hal yang fundamental dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan konsep ekonomi Islam. Umer Chapra menekankan peran penting yang dimainkan oleh tabungan dan investasi dalam prospek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan hal ini sering kali diterapkan dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam (Chapra, 2016, hlm. 311).

Dana wakaf yang digunakan untuk investasi bisnis, seperti yang difatwakan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara signifikan. Dengan mengubah tabungan individu menjadi modal investasi, strategi ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Sya'bani, 2016).

Dalam kalkulasi sederhana, jika 10 juta umat Islam Indonesia masing-masing menyumbangkan uang sebesar Rp. 200.000 untuk wakaf, maka total dana wakaf yang terkumpul dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah umat Islam} \times \text{Jumlah sumbangan per individu} &= 10.000.000 \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp.} \\ &2.000.000.000.000 \text{ atau Rp 2 triliun} \end{aligned}$$

Dengan kata lain, jika skenario ini terwujud, akan ada dana wakaf yang dapat diinvestasikan sebesar Rp 2 triliun. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan ini bersifat dasar dan bergantung pada asumsi-asumsi tertentu. Berbagai faktor, termasuk tingkat partisipasi, jumlah donatur Muslim, dan alokasi dana wakaf, akan memengaruhi pelaksanaan skenario ini.

Meskipun demikian, perhitungan ini menunjukkan potensi jumlah dana wakaf yang dapat dihimpun dengan partisipasi masyarakat luas.

Pada dasarnya, jika manajer profesional mengelola dana wakaf yang terkumpul sebesar 2 triliun rupiah, misalnya diinvestasikan di bank syariah dengan tingkat bagi hasil 9% per tahun, maka dana tersebut akan menghasilkan tambahan 9% dari jumlah awal pada akhir tahun pertama. Secara sederhana:

$$\text{Tambahan dana} = \text{Jumlah awal} \times \text{Tingkat bagi hasil} = \text{Rp. } 2.000.000.000.000 \times 9\% = \text{Rp. } 180.000.000.000 \text{ atau Rp. } 180 \text{ Miliar}$$

Sehingga, pada akhir tahun pertama, total dana yang siap dimanfaatkan menjadi Rp. 2.180.000.000.000 atau Rp. 2,18 triliun. Jika asumsi ini diterapkan pada skenario di mana setiap individu berpartisipasi dengan menyumbangkan nominal Rp 1 juta per tahun, dan jika partisipasi 10 juta Muslim dipertahankan setiap tahun, maka potensi dana wakaf setelah satu tahun dapat mencapai sepuluh kali lipat dari perhitungan awal.

Di negara-negara maju, pengelolaan wakaf uang biasanya disebut sebagai sektor "*charity*", yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB suatu negara. Adiwarmanto A Karim (2002, hlm. 1) melaporkan bahwa selama satu dekade terakhir (1990-1999) di Amerika Serikat, sektor amal menyumbang 6,8% dari PDB, dengan total pendapatan 315,9 miliar dolar AS. Selain itu, sektor ini mempekerjakan 9,3 juta pekerja, yang setara dengan 6,7% dari total tenaga kerja di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan kapasitas untuk mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat yang dapat menghasilkan potensi yang sangat besar secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi ini akan memfasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Keempat bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi, Umer Chapra (2016) menyatakan bahwa berbagai institusi dan nilai-nilai Islam merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal dengan kesetaraan sosial dan distribusi sumber daya yang adil. Wakaf adalah lembaga keagamaan yang terkait erat dengan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf berfungsi sebagai cara untuk mengubah tabungan orang kaya menjadi dana publik dan mendorong kesetaraan ekonomi di suatu negara.

Jika jumlah yang diasumsikan sebesar Rp 180 miliar dari total dana wakaf sebesar Rp 2 triliun dapat diperoleh, dampak positif bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan akan sangat besar. Ribuan anak yatim dapat menerima santunan, puluhan sekolah dasar dapat dibangun, pusat-pusat kesehatan dapat didirikan, dan para petani serta pemilik usaha kecil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan.

Apabila wakaf uang dialihkan ke sektor riil berupa peternakan domba, menurut perhitungan Nur Samad, satu orang pekerja dapat memelihara lima ekor domba. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang memelihara 200.000 domba membutuhkan setidaknya 40.000 pekerja. Dengan total tiga juta ekor domba, diperkirakan dibutuhkan 600.000 pekerja. Penciptaan lapangan kerja sebanyak ini akan sangat luar biasa, terutama di saat pengangguran meningkat karena PHK dari berbagai perusahaan. (A. A. Karim, 2002, hlm. 40)

Dalam tataran konsep, wakaf uang menawarkan peluang unik untuk menghasilkan investasi di sektor keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf (Ali, 1988, hlm. 63). Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip oleh Umrotul Hasanah, menguraikan taktik untuk mengoptimalkan potensi Sertifikat Wakaf Tunai di Indonesia. Strategi ini terdiri dari beberapa hal berikut: (a) wakaf uang memiliki target *audiens* yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf konvensional, (b) Sertifikat Wakaf Tunai dapat diatur dalam berbagai pecahan untuk melayani berbagai segmen umat Islam, seperti Rp 10.000 dan Rp 25.000, untuk mendorong semangat amal jariah (Hasanah, 2005).

Wakaf uang saat ini menawarkan beberapa keuntungan dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang memungkinkan individu dengan keterbatasan finansial untuk berkontribusi tanpa harus menunggu menjadi pemilik tanah terlebih dahulu, karena jumlah yang bisa diterima bisa beragam. Kedua, aset wakaf seperti tanah kosong dapat dimanfaatkan melalui pembangunan gedung atau digunakan untuk tujuan pertanian melalui wakaf uang. Ketiga, dana wakaf uang dapat membantu lembaga pendidikan Islam yang sering mengalami fluktuasi pendanaan dan kesulitan pembayaran staf akademik. Keempat, wakaf uang memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan kemandirian dalam mengembangkan sektor pendidikan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang terbatas (Najib & al-Makassary, 2006, hlm. 22).

Selain hal-hal di atas, Antonio dalam Djunaidi dan Al-Asyhar (2006) menjelaskan tiga prinsip dasar yang harus diprioritaskan oleh umat Islam ketika mengimplementasikan prinsip wakaf uang. Pertama, pihak terkait harus mempertimbangkan alokasi dana wakaf uang dalam kerangka kerja proyek yang terintegrasi, bukan memecah-mecah biaya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Misalnya, kekhawatiran tentang berkurangnya atau rusaknya dana wakaf jika digunakan untuk membayar gaji karyawan dapat dihindari dengan menyusun kerangka

kerja proyek secara tepat. Dalam kerangka kerja proyek, dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan dan sosial, termasuk biaya yang terkait.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas mewajibkan badan wakaf dan lembaga terkait untuk memberikan laporan tahunan tentang proses pengelolaan dana melalui laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk penjelasan rinci tentang semua pos biaya (Djunaidi & Al-Asyhar, 2006).

Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang telah hadir sejak awal Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran sentral dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, wakaf telah memfasilitasi para cendekiawan Muslim dalam melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Wakaf juga berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial yang membantu masyarakat lemah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kesehatan, hari tua, kesejahteraan, dan pendidikan. Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang mudah dan memberikan manfaat besar bagi umat Islam. Prosesnya sederhana: wakif menyerahkan sejumlah uang yang tidak ditentukan, dan wakaf uang ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Abdullah, 2018).

Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan melalui pernyataan kehendak wakif secara tertulis. Wakaf ini dicatat dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah dan disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri dalam waktu 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (Abdullah, 2018).

Wakaf uang dapat diwakafkan dalam mata uang Rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan dalam mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, yang memberikan pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Perorangan maupun badan yang ingin berwakaf uang memiliki kewajiban sebagai berikut: a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak berwakaf. b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan. c) Menyetorkan secara uang sejumlah uang kepada LKS PWU. d) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang

berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Apabila Wakif berhalangan hadir, maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dalam proses pemberian wakaf uang. Wakif atau wakil atau kuasanya dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Nazhir kemudian menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada LKS-PWU (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 22).

Wakaf uang dapat dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Menteri menunjuk LKS tersebut berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memberikan saran ini setelah mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 23-24).

Adapun LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 28): pertama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri; kedua, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; ketiga, memiliki kantor operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; keempat, bergerak di bidang keuangan syariah; dan kelima, memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*).

Adapun tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah sebagai berikut (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 25): pertama, mengumumkan keberadaannya kepada publik; kedua, menyediakan formulir Sertifikat Wakaf Uang; ketiga, menerima wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; keempat, Nazhir kemudian menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadiah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; kelima, menerima pernyataan kehendak Wakif secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; keenam, menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk Wakif dan memberikan salinannya kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; ketujuh, mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sertifikat Wakaf Uang memuat informasi mengenai nama LKS Penerima Wakaf Uang, alamat Wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama dan alamat Nazhir yang ditunjuk, serta tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 26).

Apabila Wakif meminta pelaksanaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir wajib mengembalikan uang pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli warisnya melalui LKS PWU pada saat jangka waktu tersebut berakhir. Nazhir akan mengelola wakaf uang, investasi wakaf uang, dan hasil investasi wakaf uang yang telah disetorkan oleh Wakif melalui LKS PWU. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang

melalui dua mekanisme: mengoptimalkan keuntungan dan/atau memberdayakan ekonomi melalui setoran dan investasi wakaf uang, dan memberdayakan ekonomi dan/atau mendukung kegiatan sosial dan keagamaan melalui hasil investasi wakaf uang (Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 9, ayat (4), (5)).

Sebagai pengelola wakaf uang, nazhir memiliki batas tarif yang ditetapkan. Batas pertama adalah 10% (sepuluh persen) jika jumlah investasi wakaf uang mencapai sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari setoran wakaf uang. Kedua, 9% (sembilan persen) jika jumlah investasi wakaf uang mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari setoran wakaf uang. Ketiga, 8% (delapan persen) jika jumlah investasi wakaf uang mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari setoran wakaf uang. Keempat, 5% (lima persen) akan diperoleh jika jumlah investasi wakaf uang di bawah 50% (lima puluh persen) dari setoran wakaf uang (Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 9, ayat (9), huruf (a)).

Konsep wakaf uang memiliki potensi untuk mengoptimalkan keuangan umat guna kesejahteraan ekonomi dan berkontribusi pada pergerakan dana masyarakat. Konsep ini dapat melengkapi UU No. 17/2000, yang menganggap zakat sebagai faktor pengurang pajak. Selain itu, konsep wakaf uang dapat mendukung lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat.

Kementerian Agama, sebagai otoritas keagamaan dan administrasi wakaf, secara proaktif meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang. Langkah ini diambil untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, sehingga lebih komprehensif dan akomodatif. Saat ini, hal ini telah dimasukkan ke dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf uang merupakan instrumen investasi yang menarik karena potensi imbal hasil investasinya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Keunikan wakaf uang adalah kemampuannya untuk menyalurkan manfaat hasil investasi dalam bentuk uang-uang kepada penerima manfaat di seluruh dunia. Investasi wakaf uang dapat dilakukan tanpa batasan negara, karena wakaf uang adalah bentuk uang yang dapat diinvestasikan di negara mana pun (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wajaf Uang, 2013, hlm. 23).

Masalah wakaf uang merupakan topik perdebatan di antara para ahli fikih. Perdebatan ini terkait erat dengan tradisi masyarakat dalam mewakafkan harta benda, yang biasanya berupa harta benda tetap, dan metode tradisional dalam mengelola harta benda wakaf, khususnya melalui penyewaan. Perspektif ini muncul karena tradisi ini (Fadhilah, 2009).

Di masa lalu, beberapa ulama terkejut mendengar fatwa Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid Zufar (sahabat Abu Hanifah), tentang diperbolehkannya mewakafkan uang dalam bentuk dirham atau dinar, serta komoditas yang ditakar atau ditimbang seperti gandum. Hal ini karena mereka mempertanyakan bagaimana uang wakaf dapat disewakan, mengingat bahwa uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar. Namun, menurut al-Anshori, dana dapat diinvestasikan melalui mudharabah, dan keuntungannya dapat disumbangkan untuk amal. Sebagai contoh, usaha mudharabah dapat dilakukan dengan menjual makanan dengan harga yang telah ditentukan, dan keuntungannya disumbangkan untuk amal (Abiding, 1994, hlm. 555–556).

Wakaf uang telah menjadi bahan perdebatan di antara mazhab-mazhab fikih. Menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, para sahabat berbeda pendapat tentang wakaf dengan uang dirham dan dinar. Pendapat yang membolehkan menyewakan dirham dan dinar juga membolehkannya untuk diwakafkan, sedangkan yang tidak setuju dengan penyewaan tidak membolehkan wakaf dalam mazhab Hanafi (Kholid, 2011).

Menurut kitab Ibnu Abidin, keabsahan wakaf uang tergantung pada adat dan kebiasaan di suatu tempat. Di tempat-tempat yang sudah menjadi kebiasaan, seperti Roma, wakaf dirham dan dinar dianggap sah. Pendapat ini diterima secara luas, seperti yang diwakili dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori (Haq, 2012).

Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pemahaman ini. Menurut kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah, sebagian besar ulama tidak memperbolehkan wakaf dirham karena dirham dan dinar tidak lagi memiliki bentuk aslinya setelah dibayarkan. Beberapa berpendapat bahwa mewakafkan uang akan mengubah sifatnya dan dengan demikian fungsi utamanya sebagai alat tukar. Hal ini mirip dengan larangan menggunakan pohon sebagai tempat jemuran karena fungsi utamanya bukan untuk itu (Syafiq, 2016).

Wakaf uang telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Bukhari dan Imam az-Zuhri, ulama dan tokoh terkemuka dalam penulisan hadis, merekomendasikan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan fasilitas dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Caranya adalah dengan menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha dan mendistribusikan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf uang telah menjadi instrumen ekonomi yang diaplikasikan di berbagai sektor untuk kemaslahatan umat Islam (Gusriani, 2017).

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, hukum asal dalam perikatan dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menyatakan tidak sah. Kaidah ini menjadi tolok ukur untuk menentukan hukum Islam dalam konteks kemaslahatan. Selain itu, Hadis lain yang

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka hal itu juga dianggap baik oleh Allah. Meskipun mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i, namun dalam konteks wakaf uang, para ulama dan pemikir ekonomi Islam membolehkan wakaf uang menurut pendapat mereka. Hal ini tercermin dalam UU No. 41 tahun 2004 (Hermawan, 2019).

Adapun jenis-jenis harta benda yang dapat dimasukkan dalam wakaf, termasuk benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Pencantuman benda bergerak lainnya harus sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 15 dan UU No. 41 Tahun 2004, pasal 3, ayat (1), huruf (b)).

Klausul di atas dapat menjadi dasar argumentasi kebolehan wakaf uang. Menurut kaidah fikih, keputusan hakim dapat menyelesaikan perbedaan (*hukm al-hakim yarfa'u al-khilaf*). Artinya, dengan disahkannya wakaf uang, maka perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wakaf uang harus difokuskan pada bagaimana memberdayakan wakaf uang, bukan pada boleh atau tidaknya wakaf uang.

Pada bagian kesepuluh, yang membahas tentang 'wakaf benda bergerak berupa uang', Pasal 28 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (UU No. 41 Tahun 2004).

Pengelola wakaf memiliki beragam pilihan investasi, masing-masing dengan karakteristiknya yang unik. Salah satu pilihan tersebut adalah investasi mudharabah, yang memungkinkan pengelola wakaf mengembangkan aset wakaf dengan memberikan modal usaha kepada usaha kecil dan menengah, seperti petani kecil dan pedagang kecil (A. Karim, 2008, hlm. 22–30). Dalam hal pengelola wakaf uang berperan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

Selain itu, investasi musyarakah, yang mirip dengan mudharabah, menawarkan risiko yang lebih kecil bagi pengelola wakaf karena modal dibagi oleh dua atau lebih pemilik modal. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modal mereka dalam sektor usaha kecil dan menengah yang dianggap layak tetapi kekurangan modal (A. Karim, 2008).

Selain itu, investasi ijarah dapat dilakukan melalui sistem sewa dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun fasilitas seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, atau

apartemen. Pengelola wakaf menyediakan dana untuk pembangunan dan kemudian menyewakan fasilitas tersebut hingga menutupi modal pokok dan mencapai keuntungan yang diinginkan (A. Karim, 2008).

Selain opsi-opsi yang disebutkan di atas, ada juga alternatif lain, seperti investasi muzara'ah di bidang pertanian, investasi istibdal untuk mempertahankan nilai aset wakaf, dan model istishna' yang memungkinkan pengelola wakaf untuk mengelola tanah yang sesuai untuk dibangun. Opsi-opsi ini memberikan fleksibilitas bagi pengelola wakaf untuk memaksimalkan hasil wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (A. Karim, 2008).

Menurut Mohammed Nabil al-Ghanayim, deposito mudharabah merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan sebagai sarana investasi untuk wakaf uang. Penting untuk dicatat bahwa investasi wakaf uang sebaiknya dilakukan di bank dan lembaga keuangan syariah, bukan di bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi. (Manurung, 2008, hlm. 60)

Selain itu, obligasi syariah, atau sukuk, dapat digunakan sebagai pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Sebagai bagian dari portofolio ini, obligasi ijarah adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas penyewaan bangunan di atas tanah wakaf. Sukuk mudharabah atau sukuk muqaradhadh melibatkan kontrak kerja sama berdasarkan perjanjian bagi hasil. Nazhir, yang bertindak sebagai mudharib, dapat menerbitkan obligasi berdasarkan nilai dana yang diterima (Mannan, 1970).

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi untuk wakaf uang, termasuk saham mudharabah, saham musyarakah, dan saham huq. Saham mudharabah dapat digunakan untuk proyek pembangunan di atas tanah wakaf dan ditawarkan kepada investor untuk mendukung pembangunan tersebut (KASMIR, 2014, hlm. 195). Demikian pula, saham musyarakah memiliki mekanisme yang serupa, yang memungkinkan nazhir wakaf menawarkan saham kepada publik untuk proyek-proyek di atas tanah wakaf.

Potensi wakaf uang di Indonesia menjadi semakin besar karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai aset terbesar, penghimpunan dan pengembangan wakaf uang dapat menjadi sumber dana yang sangat potensial untuk kemaslahatan umat. Menurut Cholil Nafis, dengan asumsi 20 juta umat Islam Indonesia bersedia mengumpulkan wakaf uang sebesar Rp 100.000 setiap bulannya, maka dana yang terkumpul bisa mencapai Rp 24 triliun per tahun. Dengan partisipasi 50 juta orang, jumlah tersebut bahkan dapat meningkat menjadi Rp 60 triliun per tahun. Sebagai contoh, jika 1 juta umat Islam mewakafkan Rp 100.000 per bulan, maka hasilnya adalah Rp 100 miliar per bulan atau Rp 1,2 triliun per tahun (Al-Arif, 2012).

Mustafa Edwin Nasution (2006, hlm. 43–44) melihat potensi wakaf di Indonesia dengan memperkirakan jumlah umat Islam yang dermawan sekitar 10 juta orang. Dengan pendapatan rata-rata antara Rp. 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka dana yang dapat dikumpulkan diperkirakan sekitar Rp 3 triliun per tahun. Potensi ini menjadi indikator bahwa wakaf uang memiliki dampak yang sangat besar dalam mendukung berbagai program kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan, dari total populasi Indonesia yang mencapai hampir 230 juta jiwa, potensi wakaf uang dapat diukur dari partisipasi sekitar 2 persen dari populasi Muslim yang mampu dan bersedia menyumbangkan setidaknya Rp 1.000.000 per tahun. Jika sebanyak 4,6 juta orang berpartisipasi berwakaf, maka dana wakaf uang yang terkumpul setidaknya mencapai Rp 4,6 triliun per tahun. Wakaf, sebagai salah satu bentuk ibadah, tidak hanya bermuara pada keridhaan dan pahala dari Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dalam sejarah Islam, wakaf sering digunakan untuk tujuan-tujuan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Nasution, 2006).

Dalam konteks pengelolaan modern, wakaf diintegrasikan dengan sistem modern yang ada, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan wakaf uang yang saat ini sedang digalakkan di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks wakaf uang, wakif tidak secara langsung menyerahkan nilai wakaf dalam bentuk uang kepada nadzir. Proses ini harus melibatkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang dikenal dengan sebutan LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Sistem pengelolaan wakaf uang tidak jauh berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, di mana nadzir bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana wakaf (Nasution, 2006).

Amandemen UUD 1945, khususnya pada Pasal 34, menegaskan bahwa negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Wakaf Uang, sebagai sebuah gerakan baru dalam perwakafan, memiliki potensi yang cukup besar dalam mendesain program-program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui sistem wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menugaskan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola harta benda wakaf dalam skala nasional dan internasional.

Prinsip kekal dan abadi dari harta benda wakaf, yang kemudian dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya, sejalan dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam konteks wakaf, wakif memiliki kewenangan untuk menentukan distribusi hasil pengelolaan harta benda wakaf (mauquf 'alaih).

Undang-Undang wakaf mengatur dua model wakaf uang, yakni wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu diharuskan untuk diinvestasikan dalam produk perbankan guna meningkatkan keamanan dan memudahkan pengembalian dana kepada wakif saat jatuh tempo. Sementara itu, pada wakaf uang untuk selamanya, nadzir memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf guna mencapai tujuan wakaf yang telah ditetapkan (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 12).

Apabila kegiatan investasi melibatkan dana penghimpunan wakaf, maka keuntungan bersih usaha dari investasi tersebut—yaitu pendapatan kotor dikurangi biaya operasional—akan dibagi sesuai ketentuan undang-undang wakaf. Dalam hal ini, 90% dari keuntungan akan dialokasikan untuk tujuan wakaf (mauquf 'alaih), sementara 10% sisanya diperuntukkan sebagai penerimaan bagi pengelola atau nadzir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 12).

Islam menekankan urgensi keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam kehidupan umat Islam. Dalam berbagai ayat, Allah SWT secara konsisten menekankan pentingnya keadilan, karena keadilan dianggap sebagai fondasi ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), dan ketakwaan dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran (QS Al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan dianggap menyedatkan manusia (QS Al-Qashash: 50) dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an menekankan prinsip-prinsip amanah, kesetaraan, emansipasi, dan keadilan sosial.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkannya untuk mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945, pasal 28). Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Model negara kesejahteraan telah diterapkan oleh beberapa negara yang memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduknya.

Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah berkualitas tinggi yang tidak dipungut biaya, mendukung kesejahteraan guru, menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis, memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, dan menyelenggarakan

pelatihan kerja dan program kewirausahaan. Pengelolaan dana wakaf dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai cara. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana bergulir untuk mendukung usaha masyarakat (Al-Arif, 2010, hlm. 825).

Wakaf telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam di Indonesia sejak agama ini diperkenalkan pada abad ke-13. Meskipun istilah 'wakaf' dapat bervariasi karena beragamnya suku bangsa di Indonesia, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas, terutama ibadah (Khosyi'ah, 2010, hlm. 30).

Sejarah peradaban Islam di Indonesia mencerminkan perspektif Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf dalam konteks kasih sayang, keadilan, dan jaminan sosial yang komprehensif. Wakaf merupakan instrumen penting untuk mengatur hubungan antara orang kaya dan orang yang kurang mampu, individu dan masyarakat, pemerintah dan warganya, dan sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata (Khosyi'ah, 2010).

Wakaf memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Praktik wakaf mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, membangun hubungan kasih sayang antara wakif dan anggota masyarakat, serta memberikan pahala kepada wakif ketika wakafnya bermanfaat bagi penerima wakaf atau masyarakat. Selain itu, wakaf menjadi sumber dana produktif yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Namun, wakaf tidak dapat dianggap sebagai amal jariah hingga pemiliknya secara tegas menyatakan bahwa aset yang diwakafkan menjadi milik publik dan hak-haknya dibekukan demi kemaslahatan umat. Kebernilaian amal jariah dari wakaf baru terwujud ketika sumber daya tersebut digunakan secara produktif, berkembang, dan memberikan manfaat tanpa mengurangi pokok aset wakaf. Wakaf berfungsi sebagai mekanisme untuk menahan harta tanpa menghilangkan hak kepemilikan, dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap aset tersebut, seperti penjualan, pemberian, atau pewarisan, sehingga hasilnya dapat disalurkan pada tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan (Khosyi'ah, 2010, hlm. 32).

Menurut Waqfindo, wakaf, bersama dengan instrumen ekonomi lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah, memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia. Namun, tidak seperti negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Inggris, dan Singapura, pengelolaan wakaf di Indonesia belum terorganisir dengan baik untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Zainal, 2016).

Indonesia memiliki kerangka peraturan yang mendukung wakaf, termasuk keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Badan ini didirikan pada tahun 2004 dan secara aktif membekali para nazhir di seluruh Indonesia dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf (Prihatini, 2005, hlm. 108–109).

Menurut hadis tersebut, wakaf harus menghasilkan keuntungan terlebih dahulu sebelum keuntungan tersebut dapat dialokasikan kepada penerima manfaat yang berhak. Oleh karena itu, hanya manfaat wakaf yang diambil, sementara pokok wakaf tetap utuh. Namun, mengoptimalkan produktivitas wakaf adalah tugas yang menantang. Mengembangkan aset wakaf membutuhkan keahlian dan kemampuan khusus, termasuk manajemen, kewirausahaan, pengetahuan tentang potensi pengembangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, komunikasi dengan pemerintah atau perwakilan BWI, dan pelibatan masyarakat serta tokoh masyarakat (Sari, 2006, hlm. 76; Sulistiani, 2022).

Wajar jika aset wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena beberapa nazhir mungkin kurang memiliki kemampuan yang diperlukan. Menyelesaikan tantangan ini merupakan tugas berat bagi BWI. Universitas dapat membantu dengan memperkenalkan tanggung jawab nazhir kepada mahasiswa sejak dini, atau dengan memberikan panduan praktis yang menjelaskan langkah-langkah awal untuk memasuki dunia bisnis, khususnya untuk pengembangan wakaf di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua bisnis cocok untuk dikembangkan sebagai aset wakaf (Sari, 2006, hlm. 78; Sulistiani, 2022).

Wakaf uang dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas wakaf, karena uang dapat digunakan sebagai alat tukar yang fleksibel. Menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu* (2011), mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang digunakan sebagai modal usaha memiliki kesinambungan dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

Istilah 'wakaf uang/uang' diperkenalkan oleh A. Mannan, seorang pemikir ekonomi Islam dari Bangladesh, untuk merefleksikan konsep wakaf sebagai sumber dana uang. Wakaf uang telah menjadi praktik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa Kekaisaran Ottoman. Wakaf uang menawarkan peluang investasi yang unik di bidang ekonomi, agama,

pendidikan, dan layanan sosial. Sebaliknya, wakaf konsumtif hanya melibatkan barang bergerak (Qahaf, 2005, hlm. 13).

Model ini memberikan keleluasaan bagi wakif untuk menggunakan asetnya sebagai wakaf. Wakif individu tidak memerlukan uang dalam jumlah besar untuk membeli barang produktif, karena wakaf dapat dilakukan dalam satuan kecil, seperti Rp 5.000,-. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi dana di masyarakat melalui sertifikat yang memiliki beberapa keuntungan. Pertama, jangkauan donatur wakaf bisa lebih luas dibandingkan dengan wakaf konvensional. Kedua, sertifikat ini memungkinkan pembuatan pecahan yang disesuaikan dengan segmen Muslim yang dituju, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kesadaran beramal yang tinggi untuk berpartisipasi (Djunaidi & Al-Asyhar, 2006, hlm. 27).

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar umat Islam tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti kemalasan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu. Individu yang tidak memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan sering kali tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kondisi ini menyebabkan produktivitas kerja mereka tidak optimal, sehingga menghasilkan pola kemiskinan struktural (Qahaf, 2005, hlm. 15).

Untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diperlukan pendekatan baru yang memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya membangun sistem distribusi ekonomi yang adil untuk memerangi kemiskinan. Karena masalah kemiskinan berakar pada distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat, maka salah satu solusi yang potensial adalah dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mendistribusikannya dengan cara yang terstruktur dan profesional (An-Nabhani, 1996, hlm. 23).

Dengan mendistribusikan kekayaan melalui *transfer payment*, distribusi ekonomi yang efektif dapat dicapai. Dalam konteks ekonomi modern, pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan produktif dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sirkulasi kekayaan secara bertahap memiliki dampak psikologis yang positif bagi umat Islam, menciptakan tren baru di mana berkontribusi untuk kepentingan umum dengan membelanjakan sebagian dari kekayaan seseorang menjadi hal yang biasa. Distribusi kekayaan, khususnya melalui aset wakaf, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam yang mampu. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam kegiatan muamalah (An-Nabhani, 1996, hlm. 25).

Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya di masa depan, pendayagunaan harta benda wakaf memerlukan keterlibatan berbagai komponen masyarakat,

termasuk penguasa, pengusaha, ulama, dan masyarakat umum. Wakaf pada hakikatnya adalah penyerahan harta dari wakif kepada mauquf 'alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan umat (Djunaidi & Al-Asyhar, 2006, hlm. 90).

Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan ini mencakup pola manajemen yang terintegrasi, sumber daya manusia kenadziran, pola kemitraan, dan berbagai bentuk benda, seperti uang, saham, serta surat berharga lainnya, dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dalam mengelola wakaf secara profesional, terdapat filosofi dasar yang harus ditekankan (Masyita, 2005, hlm. 46):

Pertama, pola manajemen harus terintegrasi dalam bingkai proyek, bukan sebagai bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan Nadzir perlu diperhatikan. Nadzir seharusnya dianggap sebagai profesi yang memberikan harapan terbaik bagi umat dan memberikan kesejahteraan, baik di akhirat maupun di dunia.

Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan. Badan wakaf dan lembaga yang terlibat harus secara tahunan melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Keempat, seorang nadzir sebaiknya memiliki keahlian sebagai pengusaha yang piawai dalam menjalankan bisnis secara Islami.

Kelima, seorang nadzir juga sebaiknya memiliki dedikasi dalam bisnis Islami dengan pengalaman dan jaringan yang cukup, mampu melihat peluang bisnis, dan memahami pasar dengan baik (Masyita, 2005, hlm. 47).

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang signifikan jika dikelola secara efektif. Sebagai contoh, jika empat juta umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000 per bulan mewakafkan Rp5.000 per bulan, maka potensi yang terkumpul bisa mencapai Rp240 miliar per tahun. Demikian pula, jika satu juta umat Islam yang berpenghasilan 5-10 juta per bulan mewakafkan Rp100.000 per bulan, maka potensi wakaf uang yang terkumpul bisa mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan koordinasi dan dukungan yang baik dari pemerintah pusat dan daerah.

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Untuk

memaksimalkan pemberdayaan pengelolaan wakaf yang melibatkan nadzir (mutawalli), disarankan untuk melakukan investasi pada lembaga keuangan syariah, instrumen syariah, dan sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro. Untuk menjaga aset wakaf, perlu diterapkan penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi yang dilakukan melalui bank syariah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sedangkan investasi yang dilakukan di luar bank syariah dijamin melalui asuransi syariah. Dengan demikian, pemanfaatan wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abiding, I. (1994). *Raddu al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Adiwarman A Karim. (2002, Mei). *Wakaf Tunai Untuk Investasi*. Seminar dipresentasikan pada Seminar Wakaf Tunai untuk Investasi Bisnis, Jakarta. Jakarta.
- Al-Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Asy-Syir'ah*, 44(II), 813–828.
- Al-Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 2(1), 17–29.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet. 1). Jakarta: Universitas Indonesia.
- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Moh. M. Wachid, Penerj.). Surabaya: Risalah Gusti.
- Arwani, A., Junaeti, Wahdati, A., Rosyid, F., Toyibah, H. N., & C1nta, P. P. R. (2022). *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Cet. 1; Abdul Hayyie al-Kattani, Penerj.). Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023, Juli 17). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Diambil 16 Desember 2023, dari Bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2408>
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Cet. 3). Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Fadhilah, N. (2009). Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan. *Junal Ahkam*, 11(2).

- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. (2013). *Handbook Tanta Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: BWI.
- Gusriani, R. Y. (2017). Manajemen Pemberdayaan Wakaf. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(24), 31–44.
- Haq, A. F. (2012). Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2012.2.2.%p>
- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press. Diambil dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1187/>
- Hasanah, U. (2005). Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional. *El-Qisth*.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Hidayatullah, H. (2018). *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk Mewujudkan Hukum Wakaf Uang yang Berbasis Nilai Keadilan menuju Peningkatan Ekonomi Umat* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. <https://doi.org/10/Daftarisi.pdf>
- Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Ilmu Jaya Jakarta. (Jakarta).
- KASMIR. (2014). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Jakarta: RAJAWALI.
- Kholid, H. (2011, Agustus 16). Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam [BWI.go.id]. Diambil 22 Desember 2023, dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) website: <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah: Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. (Bandung). Diambil dari http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11334&keywords=
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic Economics: Theory and Practice: A Comparative Study*. India: al-Idārah al-Adabiyyah.
- Manurung, A. H. (2008). *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas.
- Masyita, D. (2005). *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementrian Riset dan Teknologi RI.
- Najib, T. A., & al-Makassary, R. (2006). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta. Diambil dari <https://csrc.or.id/detail/320/wakaf-tuhan-dan-agenda-kemanusiaan-studi-tentang-wakaf-dalam-perspektif-keadilan-sosial-di-indones>
- Nasution, M. E. (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Cet. 2). Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

- Prihatini, F. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Cet. 1; Uswatun Hasanah & Wirnyaningsih, Ed.). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. 1). Jakarta: Khalifa.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Bandung).
- Sulila, I. (2021). Government Policies in Alleviating Poverty Problems in Urban Areas through the Joint Business Group Empowerment Program. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(4), 1–584.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Sya'bani, A. (2016). Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqud); Telaah Teologis Hingga Praktis. *El-Hikam*, 9(1), 161–186.
- Syafiq, A. (2016). Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1–25.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Presiden Republik Indonesia. 27 Oktober.
- PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Presiden Republik Indonesia. 15 Desember.
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang. Ketua Badan Wakaf Indonesia. 22 April.